



**PUTUSAN**

**Nomor 11/PDT/2025/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **WILEM SIUBELAN**, Tempat/Tanggal lahir Waikabubak, 05 November 1950, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Jl. Ahmad Yani Nomor 12F RT.005/RW.003, Kel. Komerda, Kecamatan Kota Waikabubak, sebagai Pembanding I semula Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi;
2. **GETRIDA A.S. TOKOH**, Tempat/Tanggal lahir Waikabubak, 06 September 1948, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat Jl. Amabi Gg. Kejora, RT.001/RW.001, Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, sebagai Pembanding II semula Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi;
3. **LUSIA HADUNG BOLENG**, Tempat/Tanggal lahir Hadakewa, 13 Desember 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Khatolik, Alamat Pohon Sirih RT.001/RW.001, Kel. Pohon Sirih, Kec. Larantuka, sebagai Pembanding III semula Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;
4. **YAKOBUS LERO**, Tempat/Tanggal lahir Waikabubak, 09 Mei 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat Perum Tegalasri, RT.022/RW.007, Kel.Masaran, Kec. Masaran, sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV Konvensi/Tergugat IV Rekonvensi;
5. **CLARA SIUBELAN-GALLA**, Tempat/Tanggal lahir Ujung Pandang, 22 Juni 1949, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen, Alamat Jl. Cak Doko RT.023/RW.008, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang, sebagai Pembanding V semula Penggugat V Konvensi/Tergugat V Rekonvensi;  
Pembanding I, II, III, IV, V semula Penggugat I, II, III, IV, V Konvensi/Tergugat I, II, III, IV, V Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jacoba Yanti Susanti Siubelan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Perumahan Pitoby Blok DC No.12 Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor 68/KHS.LGS/HK/XII/2024/PN Wkb tanggal 17 Desember 2024, selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi;

I a w a n :

1. **UMBU DIRU BADARE**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani, RT.005/RW.003, Kelurahan Komerda, Kota Waikabubak, sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
2. **BERLY SUHARTANIS**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani, RT.005/RW.003, Kelurahan Komerda, Kota Waikabubak, sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi;
3. **YUBLINA J. PAPILAYA**, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani, RT.005/RW.003, Kelurahan Komerda, Kota Waikabubak, sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi;
4. **YOSEPH A. PAPILAYA**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ahmad Yani, RT.005/RW.003, Kelurahan Komerda, Kota Waikabubak, sebagai Terbanding IV semula Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi;  
Terbanding I, II, III, semula Tergugat I, II, III Konvensi/Penggugat I, II, III Rekonvensi, dan Terbanding IV semula Turut Tergugat I Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor 64/KHS.LGS/HK/X/2024/PN Wkb, tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;
5. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KAB. SUMBA BARAT**, beralamat di Jalan Weekarou Nomor 1, Waikabubak, yang diwakili oleh Yance Adrianus Talan, S.ST., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariyanto Eka Blegur, S.H., dan kawan-kawan, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Nomor :40/SKu53.12.MP.02.02/VIII/2024, tanggal 16 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dibawah register Nomor 47/KHS.LGS/HK/VIII/2024/PN.Wkb, tanggal 29 Agustus 2024, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Konvensi;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PDT/2025/PT KPG, tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 11/PDT/2024/PT KPG, tanggal 16 Januari 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/PDT/2024/PT KPG, tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 12 Desember 2024, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 12 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

#### A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

#### B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.402.000,00 (satu juta empat ratus dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, diucapkan pada tanggal 12 Desember 2024, dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak, Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding secara elektronik Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 18

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Konvensi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 19 Desember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 27 Desember 2024 yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak, dan telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Konvensi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Januari 2025 yang diterima melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak, dan telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 8 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai pemberitahuan memeriksa berkas melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 10 Januari 2025;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN.Wkb tanggal 12 Desember 2024;
3. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/ Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul disemua tingkat sesuai Undang-Undang;

Dengan Mengadili Sendiri:

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 637, tahun 2012 (Seluas 120 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 02/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan. Sertifikat Hak Milik Nomor : 638 tahun 2012 (seluas 300 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 03/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan, dengan Surat Ukur Nomor : 04/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan, tidak memiliki Kekuatan Hukum Mengikat;
3. Menyatakan Hukum bahwa Para Penggugat yakni : Wilem Siubelan, Getrida Siubelan, Lusia Hadung Boleng, Clara Siubelan-Galla dan Yakobus Lero yang adalah sebagai ahli waris pengganti yang sah dari Alm. Petronela Siubelan, merupakan Para Ahli Waris yang sah dari Alm. Jakobis Siubelan dan Almh. Jakoba Temaluru-Siubelan dan berhak mewarisi sebidang tanah seluas 420 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 637, tahun 2012 (Seluas 120 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 02/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan. Sertifikat Hak Milik Nomor : 638 tahun 2012 (seluas 300 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 03/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan, dari luas keseluruhannya yakni  $\pm 871\text{M}^2$ , Sertifikat Hak Milik Nomor 637 tahun 2012 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Tanah B. B. Bulu, Paulus Ngongo Bili, Y.A. Papilaya;
- Selatan berbatasan dengan Tanah Milik Masjid, tanah milik Tijang Kwe Hong Cae;
- Timur berbatasan dengan tanah Tijang A. Bau;
- Barat berbatasan dengan tanah milik jacobis f. siubelan;

dan/atau

- Utara berbatasan dengan tanah B. B. Bulu, Paulus Ngongo Bili;
- Selatan berbatasan dengan tanah Dula Sukar Badale, tanah Masjid; • Timur berbatasan dengan Jacobis F. Siubelan;
- Barat berbatasan dengan milik Abdullah Hamid, Abdullah Buang, Jacobis F. Siubelan;

Sertifikat Hak Milik Nomor 638 tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah B. B. Bulu, Paulus Ngongo Bili;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah Dula Sukar Badale, tanah Masjid; • Timur berbatasan dengan Jacobis F. Siubelan;
- Barat berbatasan dengan milik Abdullah Hamid, Abdullah Buang, Jacobis F. Siubelan;

dan/atau

- Utara berbatasan dengan tanah B. B.Bulu, Paulus Ngongo Bili, Y.A Papilaya;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik Masjid, tanah milik Tijang Kwe Hong Cae;
  - Timur berbatasan dengan tanah milik Tijang A. Bau;
  - Barat berbatasan dengan milik Jacobis F. Siubelan;
4. Menyatakan Hukum bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu dengan cara menjual kemudian membuat dan menerbitkan Sertifikat secara diam–diam/sepihak dan Tanpa melibatkan/persetujuan dari para Ahli Waris lainnya serta menguasai Objek Sengketa saat ini adalah suatu Perbuatan yang Melanggar Hak dan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);
  5. Menyatakan Hukum bahwa penjualan 2 (Dua) bidang tanah seluas 420 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 637, tahun 2012 (Seluas 120 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 02/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan. Sertifikat Hak Milik Nomor : 638 tahun 2012 (seluas 300 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 03/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku karena dijual tanpa sepengetahuan dan seizin seluruh Ahli Waris yang Sah. Oleh karena itu dianggap tidak pernah ada, dan haruslah batal demi hukum;
  6. Menyatakan hukum surat pernyataan pembagian warisan pada tanggal 28 Februari 2011 dengan Nomor KMD181/114/63.L/I/2011 dan Oleh Camat Nomor 593.21/52/KKW/I/2011 tertanggal 26 Februari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Turut Tergugat I haruslah dinyatakan tidak sah dan harus dibatalakan karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat secara tanggung Renteng dikarenakan Para Penggugat telah mengalami kerugian atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat dimana

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah menguasai objek tanah sengketa sampai saat ini dan Para Penggugat tidak dapat menikmati atau merasakan hak nya atas objek tanah sengketa yang merupakan haknya sebagai ahli waris yang sah, sehingga apabila tanah tersebut dijual atau disewakan sesuai harga pasar, maka sepantasnya bagi Para Tergugat untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut : - Untuk Para Tergugat agar mengganti Kerugian Materil yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Kerugian limateril sebesar Rp.500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah);

8. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas sebidang tanah seluas 420 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 637, tahun 2012 (Seluas 120 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 02/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan. Sertifikat Hak Milik Nomor : 638 tahun 2012 (seluas 300 M2) dengan Surat Ukur Nomor : 03/KMD/2012 atas nama Jacobis F. Siubelan, dari luas keseluruhan yakni  $\pm$  871 yang terletak di RT.003/RW.005, Kelurahan Komerda, Waikabubak;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa seperti keadaan semula, tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat negara;
10. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000. 000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
11. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
12. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan hukum menolak permohonan banding yang diajukan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 12 Desember 2024,
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat II Konvensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 12 Desember 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 4 Oktober 2024 sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 jo. 162 RBg, dan telah dilandasi pertimbangan hukum yang cukup, bahwa sengketa *aquo* bukanlah sengketa tata usaha Negara melainkan sengketa keperdataan yang menyangkut kepemilikan atas tanah yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, maka sudah tepat dan benar Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa almarhum Jakobis Siubelan dan almarhumah Jakoba Temaluru-Siubelan meninggalkan tanah warisan yang terletak di Kelurahan Moderna – Waikabubak, luas tanah keseluruhan  $\pm 871$  meter persegi, yang telah dilakukan pemecahan dan pensertifikatan secara melawan hukum oleh Jacobis Frederik Siubelan (alm.) menjadi 3 (tiga) sertifikat, yaitu: Sertifikat Hak Milik Nomor 637 Tahun 2012, luas 120 meter persegi, Sertifikat Hak Milik Nomor 638 Tahun 2012, luas 300 meter persegi, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 639 Tahun 2012, luas 451 meter persegi, masing-masing atas nama Jacobis F. Siubelan, namun yang disengketakan oleh Para Penggugat Konvensi hanya 2 (dua) bidang yaitu:

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 637 Tahun 2012, luas 120 meter persegi, dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 638 Tahun 2012, luas 300 meter persegi;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi tidak menjelaskan apakah tanah harta warisan almarhum Jacobus Siubelan yang menjadi obyek sengketa masih merupakan budel warisan ataukah telah dibagi waris oleh para ahli warisnya dengan menyebutkan hak pembagian masing-masing ahli waris, tetapi Para Penggugat Konvensi hanya menguraikan bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 639 Tahun 2012 luas 451 meter persegi yang tidak disengketakan telah disepakati menjadi hak Penggugat I Konvensi;

Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dalam posita gugatan menguraikan silsilah keturunan/keahliwarisan almarhum Jakobis Siubelan dan almarhumah Jakoba Temaluru-Siubelan, yang mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu: 1. Mince K. Siubelan (almh.), 2. Mathelda Telamaru (almh.), 3. Petronela Siubelan (almh.), 4. Simon Siubelan (alm.), 5. Yacob Siubelan (alm.), 6. Yoseph Siubelan (alm.), 7. Getrida Siubelan (Penggugat II Konvensi), 8. Wilem Siubelan (Penggugat I Konvensi), dimana Petronela Siubelan (alm.) mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain Yakobus Lero (Penggugat IV Konvensi), dan Yacob Siubelan (alm.) mempunyai anak bernama Jacobis Frederik Siubelan (alm.) yaitu suami dari Berly Suhartinis (Tergugat II Konvensi);

Menimbang bahwa kedudukan Lusia Hadung Boleng (Penggugat III Konvensi) yang merupakan istri dari almarhum Yoseph Siubelan dan Clara Siubelan-Galla (Penggugat V Konvensi) yang merupakan istri dari almarhum Simon Siubelan adalah menantu dari almarhum Jacobus Siubelan (pewaris), demikian pula Yublina J. Papilaya (Tergugat III Konvensi) yang merupakan istri dari almarhum Yoseph Siubelan mempunyai kedudukan yang sama sebagai menantu dari almarhum Jacobus Siubelan;

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat Konvensi menyatakan Lusia Hadung Boleng (Penggugat III Konvensi) dan Clara Siubelan-Galla (Penggugat V Konvensi) yang berstatus menantu adalah ahli waris, padahal Yublina J. Papilaya (Tergugat III Konvensi) juga berstatus sebagai menantu, demikian pula Berly Suhartinis (Tergugat II Konvensi) adalah menantu dari Yacob Siubelan (alm.), namun dalam petitum gugatan angka 3, Para Penggugat Konvensi hanya menyatakan ahli waris dari almarhum Jacobus Siubelan yaitu: Wilem Siubelan, Getrida Siubelan, Yakobus Lero, Lusia Hadung Boleng dan Clara Siubelan-Galla, sehingga tidak sinkron dan tidak konsisten antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang bahwa pada posita gugatan angka 18 Para Penggugat Konvensi menyatakan bahwa masing-masing ahli waris mendapatkan tanah

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 145 meter persegi, tanpa menyebutkan secara jelas berapa luas tanah yang dibagi oleh para ahli waris dan siapa-siapa ahli waris yang mendapat hak sehingga diperoleh luas tanah masing-masing 145 meter persegi, Para Penggugat Konvensi hanya menyebutkan bahwa Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi telah menjual tanah melebihi dari yang seharusnya yaitu seluas 275 meter persegi (420 meter persegi – 145 meter persegi);

Menimbang bahwa dalil posita gugatan Para Penggugat Konvensi yang menyatakan Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi berhak atas tanah sengketa seluas 145 meter persegi, namun dalam petitum gugatan angka 3 dan 10, Para Penggugat menuntut agar kedua bidang tanah obyek sengketa seluas 420 meter persegi seluruhnya menjadi hak Para Penggugat Konvensi, sehingga tidak bersesuaian antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena ahli waris almarhum Jacobus Siubelan (pewaris) tidak hanya Para Penggugat Konvensi, tetapi masih ada ahli waris lainnya yaitu anak-anak dari almarhum Petronela Siubelan yang tidak ikut serta sebagai pihak (Hendrik Siubelan, Kristina Lero, dan Adolfin Lero), maka dalam mengajukan gugatan untuk menuntut harta warisan dari penguasaan pihak ketiga yang diajukan oleh sebagian ahli waris, tidak boleh menghilangkan hak para ahli waris lainnya atas harta warisan tersebut;

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 439 K/Sip/1960 tanggal 8 Januari 1969, ditegaskan bahwa gugatan perdata yang petitumnya menuntut agar harta warisan sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga dikembalikan kepada para ahli waris yang berhak yang untuk selanjutnya dilakukan pembagian waris kepada semua ahli waris, dari segi hukum acara perdata gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari seluruh ahli waris yang ada, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai Penggugat;

Menimbang bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat Konvensi pada angka 3 tidak disebutkan bahwa harta warisan almarhum Yacobus Siubelan akan dibagi waris kepada para semua ahli waris, sehingga dapat menimbulkan persengketaan antara para ahli waris, bahkan pada petitum gugatan angka 9, Para Penggugat Konvensi hanya menuntut agar Para Tergugat Konvensi mengosongkan tanah sengketa, tanpa diikuti dengan penyerahan tanah sengketa kepada Para Penggugat Konvensi, sehingga petitum yang demikian akan menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) dan tidak menyelesaikan sengketa atas tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I Konvensi tentang gugatan tidak jelas dan kabur adalah beralasan hukum, karena itu eksepsi tersebut harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi tidak jelas atau kabur, maka dengan tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam gugatan rekonsensi adalah tanah beserta sertifikat hak milik Nomor 639 atas nama Jacobis Frederik Siubelan, yang menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi adalah milik almarhum Yacob Siubelan yang diperoleh atas dasar hibah wasiat dari almarhumah Yakoba Siubelan Temaluru;

Menimbang bahwa sekalipun obyek sengketa dalam rekonsensi berbeda dengan obyek gugatan dalam konvensi, namun oleh karena tanah yang disengketakan dalam rekonsensi adalah berasal dari tanah seluas  $\pm$  871 meter persegi yang dipecah menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: tanah sertifikat hak milik Nomor 637 dan 638 (obyek sengketa dalam konvensi) dan tanah sertifikat hak milik Nomor 639 (obyek sengketa dalam rekonsensi), maka pokok perkara dalam rekonsensi berkaitan erat dengan pokok sengketa dalam konvensi;

Menimbang bahwa oleh karena tanah seluas  $\pm$  871 meter persegi tersebut belum ditentukan statusnya dalam konvensi, karena gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima dan pokok perkara belum diperiksa, maka untuk menghindari adanya tumpang tindih mengenai status tanah sertifikat hak milik Nomor 639 (obyek sengketa dalam rekonsensi), maka terhadap gugatan rekonsensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi dalam memori banding menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan bahwa putusan didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi yang tidak bersesuaian dengan fakta dan bukti yang diajukan di persidangan, dan dalam putusan terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi dalam kontra memori banding

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu putusan tersebut beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi maupun alasan-alasan dalam kontra memori banding Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan konvensi dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak jelas atau kabur, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima, demikian pula gugatan rekonvensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga alasan-alasan keberatan dalam memori banding maupun kontra memori banding yang menyangkut pembuktian materi pokok perkara harus dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi dan rekonvensi tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 12 Desember 2024, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan R.Bg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Wkb, tanggal 12 Desember 2024,

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, yang terdiri dari **I Made Pasek, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Yusuf Faot, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **I Ketut Tirta, S.H.,M.H.**

**I Made Pasek, S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **Lucius Sunarno, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yusuf Faot, S.H.**

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Meterai..... Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya proses lainnya.... Rp130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 11/PDT/2025/PT KPG